



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 September 1980, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Bantul, 19 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 30 September 2007, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, sebagai Pemohon III;

**Pemohon IV**, tempat dan tanggal lahir Jayapura 25 November 2010, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan TK, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon IV;

**Pemohon V**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 24 Mei 2013, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan TK, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Stn



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Stn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum - dan **Pemohon I** telah menikah secara agama Islam, pada Ahad tanggal 23 September 2001, yang dicatat oleh KUA Kecamatan X, Provinsi Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 23 September 2001;
2. Bahwa Almarhum - dan **Pemohon I** dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. **Pemohon II**, umur 18 tahun;
  - b. **Pemohon III**, umur 14 tahun;
  - c. **Pemohon IV**, umur 11 tahun;
  - d. **Pemohon V**, umur 8 tahun;
3. Bahwa anak yang bernama **Pemohon II** (Pemohon II) dan anak yang bernama **Pemohon III** (Pemohon III) sekarang bertempat tinggal diluar wilayah Provinsi Papua, dan juga anak yang bernama **Pemohon IV** (Pemohon IV) dan anak yang bernama **Pemohon V** (Pemohon V) masih belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga orang tua kandung (selaku Pemohon I) mewakili Pemohon II, III, IV dan V untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa pada Jum'at tanggal 02 Juli 2021, telah meninggal dunia - di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, dikarenakan sakit Covid-19, dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 9107-KM-23072021-0001 yang dikeluarkan oleh Pocatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 23 Juli 2021;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum - meninggalkan 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. **Pemohon I**, umur 41 tahun;
  - b. **Pemohon II**, umur 18 tahun;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Pemohon III**, umur 14 tahun;
- d. **Pemohon IV**, umur 11 tahun;
- e. **Pemohon V**, umur 8 tahun;

6. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan membuka rekening Bank Mandiri atas nama Almarhum - dengan Nomor rekening X dan jumlah uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) serta pencairan buku tabungan atas nama Almarhum -;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum -;
  - a. **Pemohon I**, umur 41 tahun;
  - b. **Pemohon II**, umur 18 tahun;
  - c. **Pemohon III**, umur 14 tahun;
  - d. **Pemohon IV**, umur 11 tahun;
  - e. **Pemohon V**, umur 8 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I untuk mencabut permohonannya;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I menyatakan mohon untuk perkaranya dicabut;

Bahwa, karena Pemohon I telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Stn



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyatakan di persidangan tanggal 12 Januari 2022 untuk mencabut perkaranya Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Stn, sebelum perkaranya diperiksa, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dkabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.**

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasmawati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasmawati, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)